



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2010/PTA. Smd.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, menguasai perkaranya kepada WAMAMU, SH dan Rekan, Pengacara/Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di jalan Pengeran Antasari RT.13, No. 04, Kelurahan Sumber Rejo Balikpapan, sebagai Tergugat/Pembanding ;

### M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA BALIKPAPAN yang menguasai perkaranya kepada ATY KARNILA, SH. Advokat/Konsultan hukum beralamat di Wonorejo RT 66 Nomor 59 Balikpapan, selanjutnya sebagai Penggugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 899/Pdt.G/2009/PA Bpp. tanggal 28 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1431 H. yang amarnya berbunyi :

### M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menetapkan kepada Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Balikpapan tanggal 20 Nopember 2008 dengan membebaskan Tergugat untuk setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat berkunjung ;

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- ( Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut pihak Tergugat merasa tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan akta permohonan banding Nomor 899/Pdt.G/2009/PA Bpp. tanggal 22 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 5 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam berkas permohonan bandingnya dilengkapi dengan memori banding bertanggal 01 Maret 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 1 Maret 2010 dan disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 8 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya bertanggal 12 Maret 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 15 Maret 2010 dan disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 19 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 23 Maret 2010, pihak Pembanding tidak memenuhinya sedangkan pihak Terbanding telah memenuhi, sesuai berita acara inzage ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Nomor 899/Pdt.G/2009/PA. Bpp tanggal 28 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1431 H dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L

I

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 899/Pdt.G/2009/PA Bpp tanggal 28 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1431 H ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1431 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Jaliensyah, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H. dan Drs. Muzni Ilyas, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2010/PTA Smd. tanggal 19 April 2010 dengan didampingi oleh H. Abd. Wahid, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs.H. Jaliensyah, S.H,**

**M.H.**  
Hakim Anggota,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H.

ttd

Drs. Muzni Ilyas, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Abd. Wahid, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Proses	: Rp.139.000.00
- Meterai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp. <u>5.000,00</u>
- J u m l a h	: Rp.150.000.00

Samarinda, 06 Mei 2010

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

ttd

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)